

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/34/DPbS 23 Desember 2009
perihal
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Frequently Asked Question:

Q: Secara umum, apa isi dari Surat Edaran ini?

A: Surat Edaran ini berisi penjelasan lebih rinci mengenai antara lain persyaratan pembelian kembali saham BPRS, pembukaan pembukaan Kantor Cabang, Kantor Kas, dan Kegiatan Kas Di Luar Kantor serta teknis penyampaian permohonan izin dan penyampaian laporan kepada Bank Indonesia termasuk format surat yang harus dibuat.

Q: Dokumen apa saja yang dilampirkan dalam surat permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS?

A: Dokumen yang dilampirkan dalam permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS, antara lain:

- a. akta pendirian atau rancangan akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), termasuk anggaran dasar atau rancangan anggaran dasar;
- b. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;
- c. daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS;
- d. rencana struktur organisasi dan nama-nama calon Pejabat Eksekutif;
- e. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
- f. rencana bisnis (*business plan*);
- g. sistem dan prosedur kerja termasuk buku pedoman (*manual*) yang lengkap dan komprehensif untuk digunakan dalam kegiatan operasional BPRS;
- h. bukti setoran modal paling kurang 30 % (tiga puluh persen) dari modal disetor dalam bentuk fotokopi bilyet deposito iB; dan
- i. surat pernyataan dari pemegang saham mengenai sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS.

Q: Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh BPRS pada saat mengajukan permohonan pembelian kembali saham?

A: Persyaratan yang harus dipenuhi BPRS pada saat mengajukan permohonan pembelian kembali saham, antara lain:

1. telah mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham;
2. peringkat komposit tingkat kesehatan BPRS selama 2 (dua) periode penilaian terakhir

paling kurang 2 (dua); dan

3. pembelian kembali saham tidak mengakibatkan tidak terpenuhinya rasio KPMM dan terjadinya pelampauan BMPP.

Q: Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh BPRS pada saat mengajukan izin pembukaan Kantor Cabang?

A: Persyaratan yang harus dipenuhi BPRS pada saat mengajukan izin pembukaan Kantor Cabang, antara lain:

1. lokasi Kantor Cabang berada dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya
2. pembukaan Kantor Cabang tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS;
3. memiliki teknologi sistem informasi yang memungkinkan adanya pencatatan transaksi nasabah di Kantor Cabang secara otomatis dan online dengan kantor lain BPRS;
4. peringkat komposit tingkat kesehatan BPRS selama 2 (dua) periode penilaian terakhir paling kurang 3 (tiga);
5. menambah modal disetor paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dari persyaratan modal disetor BPRS untuk setiap pembukaan 1 (satu) Kantor Cabang sesuai dengan lokasi Kantor Cabang yang akan dibuka;
6. tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana;
7. rasio Non Performing Financing (NPF) gross sebesar 15% atau kurang; dan
8. kegiatan usaha BPRS tidak dalam keadaan rugi yang semakin besar.

Q: Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh BPRS pada saat melakukan pembukaan Kantor Kas?

A: Persyaratan yang harus dipenuhi BPRS pada saat melakukan pembukaan Kantor Kas, antara lain:

1. rencana pembukaan Kantor Kas telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPRS;
2. lokasi Kantor Kas berada di sekitar lokasi kantor induknya, antara lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama dengan tempat kedudukan kantor induknya;
3. BPRS mampu menggabungkan laporan keuangan Kantor Kas ke dalam laporan keuangan kantor induknya pada hari yang sama; dan
4. terdapat kesiapan gedung dan peralatan kantor yang memadai

Q: Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh BPRS pada saat melakukan Kegiatan Kas di Luar Kantor?

A: Persyaratan yang harus dipenuhi BPRS pada saat melakukan pembukaan Kegiatan Kas di

Luar Kantor, antara lain:

1. rencana kegiatan kas di luar kantor telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPRS;
2. lokasi kegiatan kas di luar kantor berada di sekitar lokasi kantor induknya, antara lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama dengan tempat kedudukan kantor induknya; dan
3. BPRS mampu menggabungkan transaksi keuangan kegiatan kas di luar kantor ke dalam laporan keuangan kantor induknya pada hari yang sama.